



Research Article

**SOCIAL MORALITY IN ISLAM AND COMMUNITARIAN
PHILOSOPHY: A COMPARATIVE STUDY**

**(Akhlak Sosial dalam Islam dan Filsafat Komunitarian: Studi
Perbandingan)**

Rizki Pratama Mulyono

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Email: rizky.mulyono69@gmail.com

Heru Kurniawan

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Email: heru.kurniawan4520@gmail.com

Rifqi

Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia

Email: riefq816@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2026

Revised : July 2026

Accepted: August 2026

Available online : September 2026

How to Cite: Mulyono, R. P., Kurniawan, H., & Rifqi, R. (2026). Social Morality in Islam and Communitarian Philosophy: A Comparative Study. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(3), 312–326. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i3.150>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komparatif konsep akhlak sosial dalam Islam dan filsafat komunitarian sebagai dua kerangka etika yang menekankan pentingnya nilai kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian ini didasari oleh menguatnya krisis moral sosial di era modern, ketika individualisme dan konsumerisme kerap mengesampingkan kepentingan bersama. Penelitian bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem etika tersebut serta merumuskan potensi integrasi keduanya dalam konteks sosial Indonesia yang plural. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library*

research) dengan pendekatan kualitatif-komparatif, menganalisis 13 literatur primer dan sekunder yang dipilih secara purposif, terdiri atas tiga karya primer akhlak sosial Islam (al-Ghazali, Ibn Miskawaih, dan al-Mawardi), tiga karya primer filsafat komunitarian (MacIntyre, Sandel, dan Taylor), serta tujuh sumber sekunder pendukung, yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui kategorisasi tematik dan komparasi lintas sumber. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, kedua sistem etika sama-sama menempatkan komunitas sebagai basis pembentukan karakter moral individu dan menolak gambaran manusia sebagai individu atomistik yang membentuk nilai secara mandiri, sebagaimana tercermin dalam kesejajaran fungsional antara konsep *tarbiyah* dan *uswah hasanah* dalam Islam dengan gagasan pembentukan diri secara naratif dan dialogis dalam pemikiran komunitarian. Kedua, perbedaan mendasar terletak pada sumber legitimasi moral (wahyu yang bersifat tetap (*thabit*) pada akhlak sosial Islam, dan konsensus rasional-historis yang terbuka terhadap revisi pada komunitarianisme) yang berimplikasi pada perbedaan orientasi akhir pembentukan moral serta daya tahannya terhadap perubahan sosial. Ketiga, kedua tradisi etika saling melengkapi dalam menghadapi tantangan bersama berupa individualisme global, fragmentasi sosial, dan keterbatasan kapasitas institusi lokal: akhlak sosial Islam menyumbangkan jangkar nilai yang stabil dan daya ikat transenden, sementara komunitarianisme menyumbangkan kerangka rasional-partisipatif yang mampu beroperasi dalam ruang publik yang plural. Penelitian ini berkontribusi mengisi celah kajian yang selama ini memperlakukan kedua tradisi etika tersebut secara terpisah, sekaligus menawarkan kerangka konseptual bagi pengembangan kebijakan sosial dan pendidikan karakter berbasis integrasi nilai religius dan komunitarian di Indonesia.

Kata kunci: Akhlak sosial, Islam, komunitarianisme, etika publik, integrasi nilai

ABSTRACT

This study comparatively examines the concept of social morality in Islam and communitarian philosophy as two ethical frameworks that emphasize the importance of collective values in social life. The study is motivated by the intensification of the social moral crisis in the modern era, in which individualism and consumerism often marginalize the common good. It aims to identify the fundamental similarities and differences between the two ethical systems and to formulate their potential integration within the context of pluralistic Indonesian society. This study employs a library research method with a qualitative-comparative approach, analyzing 13 purposively selected primary and secondary sources. These consist of three primary works on Islamic social morality by al-Ghazali, Ibn Miskawayh, and al-Mawardi; three primary works on communitarian philosophy by MacIntyre, Sandel, and Taylor; and seven supporting secondary sources. The data were analyzed using content analysis through thematic categorization and cross-source comparison. The findings reveal three main points. First, both ethical systems position the community as a foundation for the formation of individual moral character and reject the conception of human beings as atomistic individuals who independently construct their values. This is reflected in the functional parallel between the Islamic concepts of tarbiyah and uswah hasanah and the communitarian notions of narrative and dialogical self-formation. Second, a fundamental difference lies in the sources of moral legitimacy. Islamic social morality is grounded in revelation, which is considered thabit (fixed), whereas communitarianism is based on rational-historical consensus that remains open to revision. This distinction has implications for differences in the ultimate orientation of moral formation and its resilience in the face of social change. Third, the two ethical traditions are mutually complementary in addressing shared challenges, including global

individualism, social fragmentation, and the limited capacity of local institutions. Islamic social morality provides a stable value anchor and a transcendent source of moral commitment, while communitarianism offers a rational-participatory framework capable of functioning within a pluralistic public sphere. This study contributes to addressing a gap in the literature, which has generally treated these two ethical traditions separately, while also offering a conceptual framework for developing social policies and character education based on the integration of religious and communitarian values in Indonesia.

Keywords: *Social morality, Islam, communitarianism, public ethics, value integration*

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang pesat pada abad ke-21 membawa konsekuensi kompleks terhadap nilai dan orientasi moral masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi membuka peluang besar bagi pembangunan manusia, tetapi juga menyuburkan individualisme, konsumerisme, dan melemahnya kesadaran kolektif. Realitas ini tampak dalam kehidupan masyarakat yang semakin permisif, kompetitif secara ekstrem, dan kerap mengabaikan nilai kebersamaan serta tanggung jawab sosial, sehingga upaya merekonstruksi fondasi moral sosial menjadi mendesak.

Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif telah lama menekankan pentingnya akhlak sosial dalam membangun relasi antarmanusia. Nilai-nilai seperti keadilan, kepedulian, solidaritas, dan tolong-menolong bukan sekadar anjuran, melainkan bagian dari kewajiban moral dan spiritual setiap individu, yang melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Muslim—dari interaksi keluarga, ekonomi, hingga pemerintahan.

Sementara itu, dalam diskursus filsafat politik kontemporer, komunitarianisme hadir sebagai kritik terhadap liberalisme yang terlalu menekankan kebebasan individu. Tokoh-tokoh seperti Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, dan Charles Taylor menyoroti bagaimana individu tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial dan budaya yang membentuk karakter serta pandangan moralnya.

Dalam konteks Indonesia, tema ini sangat relevan mengingat karakter masyarakat yang secara historis memiliki semangat kolektivitas kuat—gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Namun, nilai-nilai tersebut mulai melemah seiring perubahan sosial dan tekanan globalisasi, tercermin dari polarisasi sosial, meningkatnya intoleransi, dan lunturnya kepedulian sosial, termasuk dalam perumusan kebijakan publik yang masih cenderung teknokratis dan kurang mempertimbangkan dimensi etika.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung tema akhlak sosial Islam maupun nilai kolektif komunitas, namun umumnya berdiri terpisah dan berfokus pada satu perspektif keilmuan. Haris (2018) mengelaborasi konsep akhlak sosial Islam dan aplikasinya dalam masyarakat multikultural, tanpa menempatkannya dalam dialog dengan filsafat Barat. Abdul Rohim dan Aghnaita (2024) mengkaji pengaruh ketaatan ibadah terhadap perilaku sosial santri dengan pendekatan empiris pada konteks pendidikan pesantren, sehingga cakupannya bersifat mikro dan institusional. Sitti Faoziyah (2023) membahas inklusi sosial dalam perspektif keislaman bagi kesejahteraan sosial, tanpa menyandingkannya dengan kerangka etika komunitarian. Shalihin, Yusuf, dan Hulwati (2023) meneliti kohesivitas sosial komunitas Muslim Indonesia selama Ramadan secara kontekstual-temporal, tanpa menyentuh perdebatan filosofis lintas tradisi. Zamroni (2020) mengulas komunitarianisme

dalam etika politik kontemporer secara mandiri, tanpa mengaitkannya dengan tradisi etika keagamaan mana pun, termasuk Islam. Pada arah yang berbeda, Saluran, Marselina, dan Farhan (2025) telah mengupayakan dialog antara konsep manusia dalam Islam (*haqiqat al-insan*) dengan teori sosial modern secara umum—bahkan merujuk pemikiran Taylor (1989) sebagaimana penelitian ini—namun kerangka pembandingnya adalah sosiologi umum (Durkheim, Giddens, Parsons), bukan aliran komunitarian secara spesifik sebagai kritik terhadap liberalisme.

Dari pemetaan tersebut, penelitian yang secara khusus memperbandingkan akhlak sosial Islam dengan filsafat komunitarian Barat secara sistematis—baik pada tataran konseptual maupun implikasi kebijakannya di Indonesia—masih menjadi celah (*gap*) yang belum terisi. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjembatani dua tradisi etika yang selama ini dikaji terpisah atau, jika sudah didialogkan, masih dalam bingkai teori sosial yang lebih umum, sekaligus merumuskan titik temu dan perbedaannya secara kritis untuk konteks pembangunan moral sosial Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif, yang dipilih karena sesuai untuk mengkaji secara mendalam gagasan filosofis dan keagamaan melalui pemahaman konseptual, analisis teks, dan interpretasi makna dalam sumber-sumber utama. Desain penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yang berfokus pada penelusuran dan analisis literatur utama dan sekunder terkait akhlak sosial dalam Islam dan prinsip-prinsip komunitarian dalam filsafat Barat.

Pemilihan sumber literatur dilakukan secara purposif (*purposive sampling*) dengan kriteria: (a) merupakan karya primer atau otoritatif dalam bidang etika Islam maupun filsafat komunitarian; (b) memiliki relevansi tematik langsung dengan konsep akhlak sosial dan nilai komunitas; (c) diterbitkan oleh penerbit akademik atau dipublikasikan pada jurnal terindeks; dan (d) dapat diakses secara utuh oleh peneliti. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menganalisis 13 literatur, terdiri atas tiga karya primer akhlak sosial Islam (*Ihya' 'Ulum al-Din* karya al-Ghazali, *Tahdhib al-Akhlaq* karya Ibn Miskawaih, dan *Adab al-Dunya wa al-Din* karya al-Mawardi), tiga karya primer filsafat komunitarian (*After Virtue* karya MacIntyre, *Liberalism and the Limits of Justice* karya Sandel, dan *Sources of the Self* karya Taylor), serta tujuh sumber sekunder pendukung berupa buku dan artikel jurnal (Etzioni, 1996; Haris, 2018; Abdul Rohim & Aghnaita, 2024; Sitti Faoziyah, 2023; Shalihin dkk., 2023; Suwoko dkk., 2024; Zamroni, 2020). Prosedur seleksi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi awal melalui basis data akademik (misalnya Google Scholar dan repositori institusi), penyaringan berdasarkan kesesuaian tema dan tahun terbit, serta verifikasi kualitas melalui pemeriksaan reputasi penerbit atau jurnal.

Pemilihan tokoh Islam (al-Ghazali, Ibn Miskawaih, dan al-Mawardi) didasarkan pada kedudukan mereka sebagai peletak dasar etika sosial Islam klasik yang karyanya menjadi rujukan utama kajian akhlak hingga saat ini. Adapun pemilihan tokoh komunitarian (MacIntyre, Taylor, dan Sandel) didasarkan pada posisi mereka sebagai penggagas utama komunitarianisme kontemporer yang karyanya paling banyak dirujuk dalam literatur filsafat politik terkait kritik terhadap liberalisme.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen

dan teks yang menjadi bahan kajian, dimulai dari identifikasi dan pengumpulan sumber, pembacaan mendalam (close reading), kategorisasi tematik berdasarkan indikator moral (keadilan, tanggung jawab, komunitas, dan integritas sosial), komparasi untuk menemukan titik temu dan perbedaan substansial, hingga sintesis naratif mengenai kontribusi kedua sistem nilai terhadap pengembangan moral sosial yang kontekstual di Indonesia. Validitas dan reliabilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan referensi primer dan sekunder) serta peer review melalui diskusi dengan akademisi di bidang etika, filsafat, dan studi Islam untuk meminimalkan bias penafsiran.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji secara komparatif akhlak sosial dalam Islam dan pemikiran komunitarian dalam filsafat politik kontemporer. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kedua sistem nilai memiliki kesamaan dalam memposisikan pentingnya hubungan sosial dan moral dalam kehidupan bersama, meskipun berpijak pada kerangka epistemologis yang berbeda (Etzioni, 1996; Haris, 2018).

Akhlak Sosial dalam Islam sebagai Nilai Transendental dan Praktis

Akhlak sosial merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bersifat menyeluruh—tidak hanya spiritual, tetapi juga sosial dan politik (Haris, 2018). Nilai-nilai seperti keadilan (al-‘adl), kasih sayang (rahmah), solidaritas (ukhuwwah), dan tolong-menolong (ta‘āwun) tercermin dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, dan warisan pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Menurut al-Ghazali (2005) dalam *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, akhlak yang baik (khuluq hasan) tidak dapat dipisahkan dari kesucian jiwa (tazkiyah al-nafs); pembentukan karakter individu selalu berorientasi pada perbaikan relasi sosial, sehingga dimensi ritual-spiritual dan dimensi sosial dalam Islam menyatu secara organik, bukan berjalan terpisah.

Setiap individu dipandang bertanggung jawab tidak hanya kepada dirinya sendiri dan Tuhan, tetapi juga kepada masyarakat sekitarnya, sebagaimana termanifestasi dalam pengelolaan zakat, distribusi kekayaan, penyantunan fakir miskin, dan kewajiban amar ma‘ruf nahi munkar. Praktik-praktik ini bukan sekadar anjuran normatif, melainkan mekanisme sosial yang secara empiris terbukti memperkuat kohesi komunitas Muslim, sebagaimana ditunjukkan Shalihin, Yusuf, dan Hulwati (2023) dalam kajian mereka tentang penguatan solidaritas sosial komunitas Muslim Indonesia selama bulan Ramadan, ketika intensitas ibadah sosial seperti zakat dan sedekah meningkat signifikan dan berkorelasi dengan menguatnya rasa kebersamaan antarwarga.

Telaah terhadap tiga tokoh klasik memperlihatkan tiga penekanan yang saling melengkapi. Al-Ghazali (2005) menempatkan akhlak sosial sebagai buah dari penyucian batin, sehingga kebajikan sosial pada dasarnya adalah cerminan lahiriah dari kesalehan spiritual seseorang. Ibn Miskawaih (1968), dalam *Tahdhib al-Akhlaq*, memberikan argumen yang lebih rasional-filosofis dengan mensintesis etika keutamaan (virtue ethics) ala Aristoteles dengan nilai-nilai Islam: manusia, menurutnya, adalah makhluk yang secara alami membutuhkan masyarakat (insan madani bi al-tab‘) untuk mencapai kebahagiaan (sa‘ādah), sehingga akhlak sosial bukan sekadar kewajiban agama, melainkan juga

kebutuhan rasional manusia sebagai makhluk sosial. Sementara itu, al-Mawardi, dalam *Adab al-Dunya wa al-Din*, menekankan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, termasuk dimensi etika dalam relasi kekuasaan dan tata kelola masyarakat, sehingga akhlak sosial dalam pandangannya juga memiliki muatan etika-politik, tidak semata etika personal.

Ketiga penekanan ini—spiritual (al-Ghazali), rasional-filosofis (Ibn Miskawaih), dan etika-politik (al-Mawardi)—menunjukkan bahwa etika sosial Islam dibangun di atas keutamaan karakter (khuluq) dan peran sosial manusia sebagai khalifah di bumi: bersifat praksis, kolektif, sekaligus memiliki dimensi spiritual dan sosiopolitik sekaligus (Al-Ghazali, 2005; Ibn Miskawaih, 1968). Karakteristik multidimensional ini menunjukkan bahwa akhlak sosial Islam bersifat lebih integratif dibandingkan komunitarianisme, karena daya ikatnya terhadap individu tidak semata bertumpu pada konsensus sosial atau argumen rasional semata sebagaimana pada Ibn Miskawaih, melainkan juga pada otoritas transendental (al-Ghazali) dan tanggung jawab etika-politik (al-Mawardi) yang bersama-sama mengikat individu secara moral maupun spiritual—suatu kombinasi sumber legitimasi moral yang, sebagaimana akan ditunjukkan pada subbagian berikutnya, berbeda secara mendasar dari basis rasional-historis yang menjadi pijakan komunitarianisme (Etzioni, 1996).

Komunitarianisme sebagai Kritik terhadap Liberalisme Moral

Komunitarianisme muncul sebagai kritik terhadap liberalisme yang dinilai terlalu menekankan kebebasan individu dan mengabaikan konteks sosial-historis tempat individu berada (Etzioni, 1996). MacIntyre (2007) dalam *After Virtue* mengajukan kritik paling tajam terhadap proyek moral modern: ia berpendapat bahwa Pencerahan telah gagal memberi fondasi rasional yang koheren bagi etika karena menceraabut konsep kebajikan (*virtue*) dari konteks naratif dan tradisi yang memberinya makna. Bagi MacIntyre, manusia adalah "*makhluk pendongeng*" (*storytelling animal*) yang identitas moralnya hanya bisa dipahami melalui narasi hidup yang tertanam dalam komunitas dan tradisi tertentu—bukan melalui prinsip abstrak dan universal yang lepas konteks sebagaimana diandaikan liberalisme.

Sandel (1982) dalam *Liberalism and the Limits of Justice* menyasar langsung teori keadilan John Rawls, khususnya konsep "diri yang tak terikat" (*unencumbered self*)—individu yang dianggap dapat memilih nilai dan tujuan hidupnya secara bebas, terlepas dari ikatan sosial yang membentuknya. Sandel berargumen bahwa gambaran diri semacam ini tidak realistis secara filosofis, sebab identitas seseorang justru dibentuk oleh keterikatan (*attachments*) pada keluarga, komunitas, dan tradisi tertentu yang tidak dipilih secara sukarela, melainkan sudah "diwarisi" sejak lahir—sehingga keadilan tidak dapat dirumuskan secara netral tanpa merujuk pada konsepsi bersama tentang kebaikan (*the good*) yang hidup dalam komunitas tersebut.

Taylor (1989) dalam *Sources of the Self* memperkuat kritik ini dari sudut filsafat identitas: menurutnya, diri manusia (*the self*) selalu terbentuk secara dialogis dalam "ruang moral" (*moral space*) yang disediakan oleh bahasa, budaya, dan komunitas tempat seseorang dibesarkan. Taylor menegaskan bahwa memahami diri sendiri sebagai agen moral mustahil dilakukan tanpa kerangka rujukan (*frameworks*) yang bersumber dari luar diri individu—

sebuah gagasan yang secara langsung menolak model "self yang netral" (*unencumbered/neutral self*) yang dipopulerkan liberalisme prosedural.

Ketiga argumen ini—narasi dan tradisi (MacIntyre), keterikatan komunal yang tak terpilih (Sandel), dan pembentukan diri secara dialogis (Taylor)—bermuara pada satu penegasan bersama: keterlibatan publik dalam ranah moral tidak bisa dihindari, dan relativisme nilai yang mengancam kohesi sosial harus ditolak. Keutamaan seperti tanggung jawab sosial, pengakuan terhadap warisan moral komunitas, dan narasi kolektif pun menjadi ciri utama etika komunitarian (MacIntyre, 2007; Sandel, 1982; Taylor, 1989).

Namun demikian, ketiga tokoh ini berbeda dalam menempatkan sumber otoritas nilai: MacIntyre bersandar pada tradisi hidup (*living tradition*) yang terus diperdebatkan dan direvisi dari generasi ke generasi; Sandel bersandar pada keterikatan komunal konkret; sementara Taylor bersandar pada kerangka moral yang tertanam dalam bahasa dan budaya. Ketiganya sama-sama tidak merujuk pada otoritas transendental atau wahyu sebagaimana dalam akhlak sosial Islam (Al-Ghazali, 2005; Ibn Miskawaih, 1968), melainkan pada rasionalitas historis dan konsensus komunitas yang oleh karenanya bersifat cair dan terbuka terhadap revisi. Perbedaan mendasar inilah yang menjelaskan mengapa daya ikat komunitarianisme terhadap individu bersifat kontekstual dan dapat bergeser seiring perubahan konsensus sosial, sebuah karakteristik yang kontras dengan akhlak sosial Islam yang bersifat tetap (*thabit*) pada tataran nilai dasarnya karena berpijak pada otoritas wahyu yang dipandang absolut dan tidak dapat direvisi oleh kesepakatan sosial semata (Al-Ghazali, 2005).

Titik Temu, Perbedaan Fundamental, dan Potensi Integrasi Nilai dalam Konteks Indonesia

Perbandingan mendalam terhadap akhlak sosial Islam dan filsafat komunitarian menunjukkan bahwa kedua tradisi etika ini, meski lahir dari akar epistemologis yang sama sekali berbeda—wahyu di satu sisi, filsafat sekuler di sisi lain—bertemu pada satu titik fundamental: penolakan terhadap individualisme ekstrem dan penegasan bahwa karakter moral tidak bisa dibentuk melalui akal rasional atau kebebasan memilih semata. MacIntyre (2007) menegaskan bahwa kebajikan hanya bermakna dalam kerangka narasi dan tradisi hidup; Sandel (1982) menunjukkan bahwa diri manusia dibentuk oleh keterikatan komunal yang tidak dipilih secara sukarela; dan Taylor (1989) menyatakan bahwa diri terbentuk secara dialogis dalam ruang moral yang disediakan komunitas. Ketiga argumen ini menemukan padanan fungsional yang mengejutkan dalam epistemologi Islam: konsep tarbiyah—proses pembentukan karakter melalui bimbingan dan pembiasaan dalam komunitas—dan uswah hasanah—pembentukan moral melalui keteladanan hidup, sebagaimana diteladankan Nabi—pada dasarnya adalah mekanisme sosial-naratif yang secara struktural sejalan dengan gagasan MacIntyre tentang pembentukan kebajikan melalui tradisi yang hidup dan diwariskan (Al-Ghazali, 2005; Ibn Miskawaih, 1968; MacIntyre, 2007). Dengan kata lain, baik Islam maupun komunitarianisme sama-sama menolak model manusia sebagai individu atomistik yang membentuk nilai secara mandiri dan a-historis; keduanya menegaskan bahwa moralitas adalah produk relasi, bukan produk kalkulasi rasional yang terisolasi.

Namun, titik temu ini tidak boleh mengaburkan perbedaan yang justru bersifat fundamental dan tidak dapat direduksi. Perbedaan paling mendasar terletak pada sumber legitimasi moral: akhlak sosial Islam berakar pada otoritas wahyu dan nilai-nilai absolut yang bersifat tetap (thabit)—sebagaimana tampak dalam argumen al-Ghazali (2005) bahwa kebajikan sosial adalah cerminan kesucian batin yang berorientasi pada Tuhan—sedangkan komunitarianisme bersandar pada rasionalitas historis dan konsensus komunitas yang, sebagaimana ditunjukkan pada pembahasan sebelumnya, bersifat cair dan terbuka terhadap revisi seiring pergeseran tradisi (MacIntyre, 2007; Sandel, 1982; Taylor, 1989). Implikasi dari perbedaan ini menjalar hingga ke orientasi akhir pembentukan moral itu sendiri: dalam Islam, akhlak sosial diarahkan pada pencapaian ridha Allah dan keberhasilan ukhrawi, sehingga nilai sosial memiliki dimensi vertikal-transenden yang tidak habis pada kepentingan duniawi; sementara dalam komunitarianisme, tujuan pembentukan etika publik sepenuhnya imanen—menciptakan tatanan sosial yang stabil, adil, dan partisipatif dalam kerangka kehidupan duniawi semata, tanpa rujukan pada akuntabilitas transenden. Perbedaan orientasi inilah yang menjelaskan mengapa akhlak sosial Islam memiliki daya ikat moral yang lebih mengikat secara personal (karena disertai sanksi spiritual internal), sementara komunitarianisme lebih bergantung pada tekanan normatif komunitas yang, tanpa rujukan transenden, berisiko melemah ketika kohesi sosial itu sendiri terganggu.

Risiko pelemahan inilah yang secara empiris tampak dalam konteks Indonesia. Sebagai masyarakat yang plural secara budaya dan agama, Indonesia memiliki modal sosial yang sejalan dengan kedua tradisi etika tersebut—gotong royong, musyawarah, dan solidaritas merupakan nilai tradisional yang secara fungsional dekat baik dengan akhlak sosial Islam maupun semangat komunitarian. Studi Shalihin, Yusuf, dan Hulwati (2023) memperlihatkan bagaimana intensifikasi ibadah sosial pada bulan Ramadan mampu memperkuat kohesi komunitas Muslim Indonesia secara nyata, sementara kajian Abdul Rohim dan Aghnaita (2024) pada konteks pendidikan pesantren menunjukkan bahwa ketaatan ibadah berkorelasi dengan pembentukan perilaku sosial santri—keduanya menjadi bukti empiris berskala mikro bahwa mekanisme tarbiyah berbasis komunitas keagamaan memang secara nyata membentuk karakter moral kolektif. Akan tetapi, sebagaimana dicatat Sitti Faoziyah (2023) dalam konteks inklusi sosial, modal nilai tradisional-keagamaan ini tengah mengalami tekanan serius akibat masuknya nilai liberal-individualistik melalui arus globalisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat urban—suatu kondisi yang justru menjadi ilustrasi konkret dari kekhawatiran MacIntyre (2007) dan Sandel (1982) tentang erosi tradisi moral akibat ekspansi rasionalitas liberal yang mencerabut individu dari komunitas nilainya. Tantangan ini menegaskan bahwa baik Islam maupun komunitarianisme, meski memiliki fondasi filosofis yang kokoh, sama-sama menghadapi ancaman struktural yang sama di lapangan: fragmentasi sosial dan pelemahan otoritas komunitas moral.

Temuan ini menunjukkan perlunya upaya sistematis mengintegrasikan kekuatan nilai akhlak Islam dan komunitarianisme ke dalam sistem sosial dan kebijakan publik—bukan dalam arti mencampurkan doktrin, melainkan menemukan titik kompatibilitas sebagai dasar penguatan moral publik. Prinsip keadilan sosial dan solidaritas dalam Islam, misalnya, dapat dipertemukan dengan konsep *common good* dalam komunitarianisme untuk membangun basis etika kebijakan publik yang menolak eksploitasi dan ketimpangan; kedekatan konseptual ini bahkan dapat dijembatani lebih jauh melalui prinsip *maslahah* dalam kerangka maqashid al-syariah, yang oleh Cemara, Matin, dan Hudallah (2026)

ditunjukkan berfungsi sebagai mekanisme operasional akhlak dalam menjaga lima tujuan syariat (*al-kulliyat al-khams*)—sebuah preseden akademik yang memperkuat argumen bahwa akhlak Islam dapat diformulasikan secara operasional-kebijakan, sejalan dengan tuntutan kerangka rasional-partisipatif komunitarian. Akhlak sosial Islam dapat berfungsi sebagai basis spiritual dan normatif, sementara komunitarianisme memberi kerangka sosial-politis yang rasional dan aplikatif, sehingga kolaborasi keduanya berpotensi menjadi landasan kebijakan sosial yang humanis, partisipatif, dan berbasis nilai. Dalam ranah pendidikan karakter, akhlak sosial Islam dapat berfungsi sebagai basis spiritual dan normatif yang memberi daya ikat internal (melalui tarbiyah dan uswah hasanah), sementara komunitarianisme menyumbangkan kerangka sosial-politis yang rasional dan partisipatif (melalui penguatan tradisi hidup dan keterlibatan komunal ala MacIntyre dan Sandel). Kolaborasi dua kerangka inilah yang, dalam konteks Indonesia yang plural, berpotensi menjadi landasan kebijakan sosial yang tidak hanya humanis dan partisipatif, tetapi juga mampu bertahan terhadap tekanan individualisme global karena disokong sekaligus oleh otoritas spiritual yang tetap (Islam) dan mekanisme sosial yang adaptif (komunitarian).

PEMBAHASAN

Analisis Kritis atas Temuan

Kesamaan mendasar antara akhlak sosial Islam dan filsafat komunitarian—menempatkan komunitas dan nilai kolektif sebagai basis pembentukan moral—tidak menghapus perbedaan epistemologis yang membedakan keduanya secara prinsipiel. Nilai moral dalam Islam bersumber dari wahyu sehingga bersifat normatif, transenden, dan relatif tetap (Al-Ghazali, 2005), sementara komunitarianisme menekankan nilai yang lahir dari pengalaman historis dan konsensus sosial sehingga senantiasa terbuka terhadap revisi (MacIntyre, 2007; Taylor, 1989). Perbedaan epistemologis ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan menyangkut pertanyaan paling mendasar dalam filsafat moral: dari mana otoritas nilai berasal, dan apa yang membuat nilai tersebut mengikat secara moral? Islam menjawabnya melalui otoritas transenden yang bersifat *given* dan tidak dapat direvisi oleh konsensus manusia, sedangkan komunitarianisme menjawabnya melalui proses sosial-historis yang terus-menerus dinegosiasikan dari generasi ke generasi (MacIntyre, 2007).

Perbedaan cara menjawab pertanyaan otoritas ini membawa konsekuensi krusial yang perlu dicermati secara kritis, bukan sekadar diterima sebagai fakta deskriptif. Pertama, dari sisi daya tahan (*durability*) nilai: karena bersumber dari wahyu, akhlak sosial Islam relatif imun terhadap tekanan perubahan sosial jangka pendek—nilai seperti keadilan (*al-'adl*) dan solidaritas (*ukhuwwah*) tidak berubah meski konteks sosial bergeser (Al-Ghazali, 2005; Ibn Miskawaih, 1968). Namun, imunitas ini memiliki sisi lain yang perlu diwaspadai: nilai yang bersifat tetap (*thabit*) berisiko mengalami kekakuan interpretatif ketika dihadapkan pada persoalan kontemporer yang tidak terbayangkan pada masa pewahyuan, sehingga memerlukan mekanisme *ijtihad* yang dinamis agar tidak terjebak pada literalisme yang justru kontraproduktif bagi tujuan akhlak sosial itu sendiri. Kedua, dari sisi adaptabilitas: komunitarianisme, karena bersandar pada konsensus historis yang terbuka terhadap revisi (Sandel, 1982; Taylor, 1989), lebih lentur dalam merespons dinamika sosial-politik yang berubah cepat. Namun, kelenturan ini pula yang menjadi titik lemahnya—sebagaimana disadari MacIntyre (2007) sendiri, tanpa rujukan otoritas yang stabil, konsensus komunitas

rentan didikte oleh kelompok yang secara kebetulan dominan pada suatu periode, sehingga "narasi kolektif" yang diklaim komunitarian bisa saja menjadi kendaraan bagi kepentingan mayoritas yang menindas minoritas, bukan benar-benar mencerminkan kebajikan bersama.

Dengan demikian, perbedaan ini semestinya tidak dipahami secara oposisional—seolah salah satu tradisi lebih unggul dari yang lain—melainkan sebagai dua kelemahan yang saling menutupi. Spiritualitas Islam memberi daya ikat dan motivasi transenden yang tidak dimiliki komunitarianisme, sekaligus jangkar nilai yang stabil dan tidak mudah dibajak oleh kepentingan sesaat kelompok dominan. Sebaliknya, komunitarianisme menawarkan kerangka rasional-partisipatif yang mampu menjembatani nilai keagamaan dengan ruang publik yang plural—sesuatu yang secara struktural dibutuhkan Islam ketika harus beroperasi dalam ruang publik yang tidak homogen secara teologis. Kombinasi inilah yang menjadikan pertemuan kedua tradisi ini relevan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama dan budaya: jangkar transenden dari akhlak sosial Islam dapat mencegah etika publik tergelincir menjadi relativisme prosedural yang hampa makna, sementara kerangka partisipatif-rasional dari komunitarianisme dapat mencegah nilai keagamaan diterapkan secara eksklusif atau memaksakan satu tafsir teologis tunggal dalam ruang publik yang plural (Etzioni, 1996).

Implikasi terhadap Masyarakat

Kecenderungan individualisme dan konsumerisme yang tinggi berpotensi melemahkan kohesi sosial dan solidaritas antarwarga—sebuah kekhawatiran yang secara filosofis telah diantisipasi baik oleh tradisi akhlak sosial Islam maupun komunitarianisme, meski dari sudut argumen yang berbeda. Dari perspektif komunitarian, MacIntyre (2007) menyebut fenomena ini sebagai konsekuensi dari proyek moral modern yang mencerabut individu dari narasi dan tradisi yang memberi makna pada tindakannya, sementara Sandel (1982) melihatnya sebagai buah dari pengandaian liberal tentang "diri yang tak terikat" yang pada akhirnya melepaskan individu dari tanggung jawab terhadap komunitas asalnya. Dari perspektif Islam, kecenderungan yang sama dapat dibaca sebagai pergeseran dari kesadaran transendental tentang tanggung jawab sosial manusia sebagai khalifah menuju orientasi hidup yang semata berpusat pada kepentingan diri (Al-Ghazali, 2005).

Penguatan akhlak sosial berbasis nilai Islam dan komunitarian berpotensi menjadi solusi moral yang efektif, bukan sekadar sebagai gagasan normatif, tetapi juga karena telah menunjukkan dukungan empiris pada skala mikro. Studi Shalihin, Yusuf, dan Hulwati (2023) memperlihatkan bahwa intensifikasi praktik ibadah sosial pada bulan Ramadan secara nyata meningkatkan kohesivitas sosial komunitas Muslim Indonesia, sementara kajian Abdul Rohim dan Aghnaita (2024) menunjukkan korelasi antara ketaatan ibadah dan pembentukan perilaku sosial positif pada santri. Kedua temuan empiris ini memberi indikasi bahwa mekanisme pembentukan moral berbasis komunitas keagamaan—sebagaimana secara filosofis diargumentasikan al-Ghazali (2005) dan Ibn Miskawaih (1968)—bukan sekadar konstruksi teoretis, melainkan memiliki daya ubah (*transformative power*) yang teruji pada level komunitas nyata. Jika daya ubah ini diperluas melampaui komunitas keagamaan tertutup menuju ruang publik yang lebih luas dan plural—sebagaimana disyaratkan kerangka partisipatif komunitarian (Taylor, 1989)—maka penguatan akhlak sosial berpotensi meningkatkan tanggung jawab sosial, mengurangi

konflik, dan mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan demokratis, sekaligus menjawab kekhawatiran Sitti Faoziyah (2023) tentang degradasi nilai kolektif akibat arus individualisme global.

Namun, implikasi ini tidak bisa dicapai hanya melalui imbauan moral semata. Dalam praktiknya, implikasi ini menuntut perubahan paradigma yang bersifat struktural dalam kebijakan sosial, pendidikan, dan pembinaan masyarakat, agar nilai moral kolektif menjadi landasan utama pengambilan keputusan dan interaksi sosial—bukan sekadar dimensi tambahan yang bersifat kosmetik dalam kebijakan publik yang tetap didominasi pertimbangan teknokratis dan ekonomistik.

Arah Strategi Implementasi

Berdasarkan sintesis temuan di atas (dan bukan semata-mata sebagai hasil langsung studi komparatif) penelitian ini merumuskan beberapa arah strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan untuk menguatkan akhlak sosial berbasis integrasi nilai Islam dan komunitarian:

- **Pendidikan berbasis nilai komunitas dan spiritual:** mengintegrasikan nilai akhlak Islam dan prinsip komunitarian ke dalam kurikulum formal maupun nonformal, dengan menempatkan mekanisme tarbiyah dan uswah hasanah (Al-Ghazali, 2005; Ibn Miskawaih, 1968) sebagai metode pembiasaan karakter, bukan sekadar transfer pengetahuan kognitif tentang etika—sejalan dengan penekanan MacIntyre (2007) bahwa kebajikan hanya dapat dibentuk melalui praktik dan narasi hidup dalam komunitas, bukan melalui hafalan prinsip moral yang abstrak.
- **Penguatan peran komunitas dan organisasi sosial** sebagai wahana pembentukan dan pelaksanaan nilai moral kolektif, dengan memanfaatkan struktur komunitas keagamaan yang telah terbukti efektif secara empiris (Shalihin dkk., 2023; Abdul Rohim & Aghnaita, 2024) sekaligus memperluas keterlibatannya ke ranah lintas-golongan sesuai prinsip keterlibatan publik dalam pemikiran komunitarian (Sandel, 1982).
- **Kepemimpinan etis dan keteladanan** di semua tingkat pemerintahan sebagai penggerak budaya etika yang mengakar—mengoperasionalkan konsep uswah hasanah dari tataran individual-personal ke tataran kepemimpinan publik, sekaligus merespons kekhawatiran MacIntyre (2007) bahwa tanpa teladan hidup yang konkret, kebajikan hanya akan menjadi wacana normatif tanpa daya ubah nyata.
- **Kebijakan publik berbasis keadilan sosial** yang memperhatikan kelompok rentan dan distribusi sumber daya yang adil, sebagai titik temu operasional antara prinsip keadilan (al-‘adl) dalam Islam dan gagasan common good dalam komunitarianisme (Etzioni, 1996)—memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga secara eksplisit mempertimbangkan dimensi etika distributif.
- **Penguatan ruang dialog dan musyawarah publik**, sesuai prinsip musyawarah dalam Islam dan prinsip keterlibatan komunal dalam komunitarianisme (Taylor, 1989), sebagai mekanisme untuk merumuskan konsepsi kebaikan bersama secara partisipatif—sekaligus menjadi ruang mitigasi terhadap risiko konsensus komunitas

dibajak kelompok dominan sebagaimana diperingatkan pada bagian analisis kritis sebelumnya.

Tantangan Implementasi

Upaya mengintegrasikan akhlak sosial Islam dan nilai komunitarian ke dalam kebijakan dan praktik sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa; ia berhadapan dengan sejumlah hambatan struktural yang perlu diuraikan secara spesifik agar strategi implementasi yang dirumuskan tidak bersifat naif normatif.

Tantangan pertama adalah dominasi nilai individualisme dan konsumerisme akibat pengaruh budaya global. Fenomena ini bukan sekadar pergeseran gaya hidup, melainkan—sebagaimana diargumentasikan MacIntyre (2007)—konsekuensi struktural dari proyek moral modern yang menempatkan pilihan individu sebagai nilai tertinggi, lepas dari narasi dan tradisi komunitas. Ketika logika pasar dan konsumsi menjadi kerangka rujukan utama dalam memaknai keberhasilan hidup, baik tarbiyah dalam Islam maupun narasi komunitarian kehilangan daya saingnya sebagai sumber makna, karena keduanya menuntut komitmen jangka panjang terhadap komunitas, sementara budaya konsumeristik menawarkan pemenuhan kebutuhan yang instan dan individual.

Tantangan kedua, fragmentasi sosial dan polarisasi akibat perbedaan etnis, agama, dan politik yang tajam, justru menyentuh titik paling rentan dari kedua tradisi etika yang dibahas. Sebagaimana diperingatkan pada bagian analisis kritis sebelumnya, konsensus komunitarian berisiko dibajak oleh kelompok dominan (MacIntyre, 2007), sementara di sisi lain, akhlak sosial Islam—jika dipahami secara eksklusif tanpa kesadaran akan konteks pluralitas—juga berisiko diinstrumentalisasi untuk kepentingan identitas kelompok tertentu, alih-alih benar-benar diarahkan pada kemaslahatan bersama sebagaimana dimaksudkan al-Ghazali (2005) dan al-Mawardi. Polarisasi sosial dengan demikian bukan hanya tantangan implementasi teknis, melainkan ancaman terhadap prasyarat filosofis dari integrasi nilai itu sendiri, yaitu adanya ruang dialog yang setara antarkelompok.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas institusi lokal, baik sumber daya manusia maupun finansial. Strategi seperti penguatan peran komunitas dan organisasi sosial yang dibahas pada bagian sebelumnya berasumsi bahwa institusi lokal—masjid, lembaga pendidikan keagamaan, organisasi kemasyarakatan—memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan fungsi pembentukan moral kolektif. Pada kenyataannya, sebagaimana disinggung dalam studi Abdul Rohim dan Aghnaita (2024) pada konteks pesantren, efektivitas mekanisme tarbiyah berbasis komunitas sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya kelembagaan yang memadai, sehingga tanpa dukungan kapasitas yang setara di berbagai daerah, strategi integrasi nilai berisiko hanya efektif pada komunitas yang sudah mapan secara kelembagaan, sementara memperlebar kesenjangan dengan komunitas yang kurang terlayani.

Tantangan keempat adalah resistensi terhadap perubahan paradigma dari pola pikir individualistis yang telah mengakar. Resistensi ini bersifat kognitif sekaligus struktural. Pada level kognitif, individu yang telah lama terbiasa memaknai kebebasan sebagai ketiadaan keterikatan—sebagaimana dikritik Sandel (1982) melalui gagasan "diri yang tak terikat"—

akan cenderung memandang penguatan nilai komunitas sebagai pembatasan otonomi, bukan sebagai pembentukan karakter. Pada level struktural, resistensi ini diperkuat oleh insentif ekonomi-politik yang lebih menguntungkan aktor pragmatis dan berorientasi jangka pendek, sehingga perubahan paradigma menuntut bukan hanya pendidikan nilai, tetapi juga perubahan pada struktur insentif itu sendiri.

Jika tantangan-tantangan di atas dapat dimitigasi, integrasi akhlak sosial Islam dan nilai komunitarian berpotensi menghasilkan dampak yang saling memperkuat pada beberapa tataran.

- **Meningkatkan kohesi sosial dan rasa saling percaya antarwarga.** Dampak ini bukan sekadar harapan normatif, melainkan telah menunjukkan indikasi empiris pada skala mikro melalui studi Shalihin, Yusuf, dan Hulwati (2023) tentang penguatan kohesivitas komunitas Muslim Indonesia selama Ramadan—menunjukkan bahwa intensifikasi praktik nilai kolektif secara nyata berkorelasi dengan menguatnya rasa saling percaya, dan berpotensi direplikasi secara lebih luas jika mekanisme serupa diperluas ke ruang publik lintas-golongan sebagaimana disyaratkan kerangka partisipatif komunitarian (Taylor, 1989).
- **Mengurangi konflik sosial dan ketegangan antarkelompok masyarakat.** Titik temu antara prinsip musyawarah dalam Islam dan gagasan keterlibatan komunal dalam komunitarianisme (Sandel, 1982; Taylor, 1989) menyediakan mekanisme prosedural bagi resolusi konflik yang tidak memaksakan keseragaman nilai, melainkan membuka ruang negosiasi makna bersama—sebuah pendekatan yang secara langsung merespons risiko fragmentasi dan polarisasi yang diuraikan pada bagian tantangan di atas.
- **Memperkuat solidaritas sosial dan jaringan dukungan komunitas.** Ini merupakan konsekuensi logis dari penguatan institusi lokal berbasis nilai (masjid, organisasi kemasyarakatan, kelompok komunitarian), sebagaimana mekanisme yang telah terbukti pada konteks pesantren dalam studi Abdul Rohim dan Aghnaita (2024)—dengan catatan bahwa keberlanjutan dampak ini bergantung pada terselesaikannya tantangan keterbatasan kapasitas institusi yang telah diuraikan sebelumnya.
- **Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial dan pengambilan keputusan publik.** Dampak ini secara langsung mengoperasionalkan prinsip musyawarah dalam Islam dan penekanan komunitarian pada keterlibatan publik dalam ranah moral (Sandel, 1982), sekaligus menjadi mekanisme mitigasi terhadap risiko konsensus komunitas dibajak kelompok dominan—karena partisipasi yang luas dan inklusif justru merupakan prasyarat agar konsensus tersebut mencerminkan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu.
- **Membentuk budaya etis dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan bersama.** Dampak jangka panjang ini bertumpu pada keberhasilan strategi kepemimpinan etis dan keteladanan yang dibahas sebelumnya—mengoperasionalkan uswah hasanah dari tataran personal ke tataran kepemimpinan publik (Al-Ghazali, 2005; Ibn Miskawaih, 1968)—sehingga menjadi indikator keberhasilan tertinggi dari keseluruhan strategi integrasi nilai yang diuraikan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akhlak sosial dalam Islam dan filsafat komunitarian, meski berangkat dari landasan epistemologis yang berbeda—wahyu di satu sisi dan rasionalitas historis di sisi lain—sama-sama menempatkan komunitas dan nilai kolektif sebagai basis pembentukan karakter moral, sekaligus sama-sama menolak gambaran manusia sebagai individu atomistik yang membentuk nilai secara mandiri dan a-historis (Al-Ghazali, 2005; MacIntyre, 2007; Sandel, 1982). Titik temu keduanya, terutama pada penekanan terhadap tanggung jawab sosial dan peran komunitas moral—sebagaimana tercermin dalam kesejajaran fungsional antara tarbiyah dan uswah hasanah dalam Islam dengan gagasan pembentukan diri secara dialogis dalam komunitarianisme (Ibn Miskawaih, 1968; Taylor, 1989)—membuka peluang integrasi nilai bagi penguatan etika publik di Indonesia. Sebaliknya, perbedaan pada sumber legitimasi moral, orientasi akhir pembentukan moral, dan daya tahannya terhadap perubahan sosial menegaskan bahwa integrasi tersebut bersifat komplementer, bukan peleburan doktrin: akhlak sosial Islam menyumbangkan jangkar nilai yang stabil dan daya ikat transenden, sementara komunitarianisme menyumbangkan kerangka rasional-partisipatif yang mampu beroperasi dalam ruang publik yang plural.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan kerangka konseptual perbandingan yang sistematis antara kedua tradisi etika tersebut, sekaligus mengisi celah kajian yang selama ini memperlakukan keduanya secara terpisah sebagaimana tampak pada penelitian-penelitian terdahulu (Haris, 2018; Sitti Faoziyah, 2023; Zamroni, 2020). Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur: sebagai studi kepustakaan yang bersifat konseptual-filosofis, temuan mengenai potensi integrasi nilai dan dampak positifnya belum diuji secara empiris pada level implementasi kebijakan atau program yang konkret. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pengujian empiris atas kerangka konseptual ini, misalnya melalui studi lapangan mengenai implementasi akhlak sosial dan komunitarian di berbagai komunitas di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan berbeda, serta penelitian longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang strategi penguatan moral sosial terhadap kohesi dan partisipasi publik. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan nilai religius dan sosial komunitas dalam perumusan kebijakan publik, didukung kerja sama lintas sektoral antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama, agar kerangka konseptual yang ditawarkan penelitian ini tidak berhenti sebagai wacana akademik, melainkan benar-benar menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan sosial dan pendidikan karakter berbasis nilai religius dan komunitarian di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Rohim, A. I. Z., & Aghnaita, A. (2024). Pengembangan perilaku sosial santri madrasah: analisis pengaruh ketaatan ibadah dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 9(1), 95–109.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, A. H. (2008). *Adab al-Dunya wa al-Din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Cemara, A. M., Matin, F. K., & Hudallah. (2026). The strategic role of akhlaq as an operational mechanism in the realization of maqashid al-shariah. *Lentera Peradaban*:

- Journal on Islamic Studies*, 2(1), 82–94. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i1.35>
- Etzioni, A. (1996). *The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society*. Basic Books.
- Haris, A. (2018). *Akhlak Sosial dalam Perspektif Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Masyarakat Multikultural*. Deepublish.
- Ibn Miskawaih. (1968). *The Refinement of Character* (C. K. Zurayk, Trans.). American University of Beirut. (Original work, Tahdhib al-Akhlaq, written ca. abad ke-11).
- MacIntyre, A. (2007). *After Virtue: A Study in Moral Theory* (3rd ed.). University of Notre Dame Press.
- Saluran, Marselina, A. H., & Farhan. (2025). The relationship between haqīqat al-insān and modern social theory. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(3), 154–170. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i3.16>
- Sandel, M. J. (1982). *Liberalism and the Limits of Justice*. Cambridge University Press.
- Shalihin, N., Yusuf, M., & Hulwati, H. (2023). Social cohesivity of the Indonesian Muslim community during the Ramadan. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 9(1), 12–25.
- Sitti Faoziyah. (2023). Inklusi sosial dalam perspektif keislaman: meningkatkan kesejahteraan sosial untuk semua. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1), 47–56.
- Suwoko, E. B. G., Waston, B. S., Muthoifin, I., & Maulana, H. K. (2024). Family education to improve the quality of human resources and sustainable development in Samarinda. *Revista Gestão Social e Ambiental*, 18(6), 1–19.
- Taylor, C. (1989). *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Harvard University Press.
- Zamroni, M. (2020). Komunitarianisme dalam Etika Politik Kontemporer. *Jurnal Filsafat*, 30(2), 145–160.